



LURAH DESA MULYODADI
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA MULYODADI
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Mulyodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
10. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mulyodadi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 01);
11. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Mulyodadi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI
dan
LURAH DESA MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MULYODADI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.248.982.660,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.331.903.723,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.157.460.254,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 409.874.628,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 290.831.262,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.195.069.867,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (946.087.207,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 971.087.207,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 946.087.207,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Desa Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 30 Desember 2017
LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal : 30 Desember 2017
CARIK DESA MULYODADI

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL : (27/Mulyodadi/XII/2017)